

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia Analisis Kedudukan Hukum antara Pemain dan Bandar

Honey Putri¹, Sri Pramudya Wardhani²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

honeyputri1986@gmail.com¹, sri.pramudya@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

The development of information technology and the high level of internet penetration in Indonesia have contributed to the increasing prevalence of online gambling, giving rise to legal issues concerning the legal status and criminal law enforcement against online gambling players and operators. This phenomenon is regulated under the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, which normatively distinguish the role of players as passive offenders and operators as active offenders in the organization of online gambling. This study aims to analyze the differences in legal standing between players and online gambling operators, as well as to examine the implementation of criminal law enforcement against both parties in practice. The research employs a normative legal research method with a qualitative descriptive-analytical approach, conducted through literature review and analysis of law enforcement practices, including a case study of online gambling enforcement in the Special Region of Yogyakarta. The findings indicate that, normatively, operators are subject to heavier criminal sanctions due to their active and systematic roles, while players are positioned as offenders with a lighter degree of criminal liability. However, in practice, criminal law enforcement tends to focus more on players due to the ease of proof, jurisdictional limitations, and technical obstacles in reaching online gambling operators. The study concludes that there is a gap between normative legal regulation and the implementation of criminal law enforcement against online gambling offenses in Indonesia.

Keywords: *online gambling; criminal law enforcement; legal status of players and operators; ITE Law; Indonesia*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan tingginya penetrasi internet di Indonesia telah mendorong meningkatnya praktik perjudian daring, yang menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan hukum dan penegakan hukum pidana terhadap pemain dan bandar judi online. Fenomena ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara normatif membedakan peran pemain sebagai pelaku pasif dan bandar sebagai pelaku aktif dalam penyelenggaraan perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online serta mengkaji penerapan penegakan hukum pidana terhadap keduanya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan dan analisis praktik penegakan hukum, termasuk studi kasus penindakan perjudian daring di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif bandar dikenai sanksi pidana yang lebih berat karena perannya yang aktif dan sistematis, sementara pemain diposisikan sebagai pelaku dengan tingkat pertanggungjawaban lebih ringan. Namun, dalam praktik, penegakan hukum pidana cenderung lebih banyak menasar pemain karena kemudahan pembuktian dan keterbatasan

yurisdiksi serta hambatan teknis dalam menjangkau bandar judi online. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di Indonesia.

Kata kunci: perjudian daring; penegakan hukum pidana; kedudukan hukum pemain dan bandar; Undang-Undang ITE; Indonesia

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi digital yang pesat tercemrin dari meningkatnya penggunaan internet. Berdasarkan data APJII, adopsi internet di Indonesia mencapai 78,19% pada 2023, yang turut memicu maraknya praktik perjudian daring. Fenomena ini melibatkan pemain, operator, hingga bandar, bahkan sering melintasi batas negara. Dalam hukum positif Indonesia, pemberantasan perjudian daring berlandaskan UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE dan ketentuan dalam KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang serta mengatur sanksi atas penyebaran materi bermuatan perjudian melalui media elektronik. Sementara itu, KUHP menyediakan landasan kriminalitas umum melalui Pasal 303, yang ditujukan kepada pihak yang mengorganisir atau menjalankan praktik perjudian, dan Pasal 303 bis, yang mengatur sanksi bagi individu yang berpartisipasi atau terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal. (Sitanggang et al., 2023)

Perjudian daring didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan taruhan yang diselenggarakan melalui media internet, di mana para pesertanya diwajibkan untuk menyepakati ketentuan permainan serta nilai taruhan yang akan dipertaruhkan. (Farhan, 2023) Judi online tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatan ruang siber. Dalam perspektif cyber law, setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui jaringan internet dan sistem elektronik, termasuk yang bermuatan melawan hukum, dikualifikasikan sebagai bagian dari kejahatan siber. Cyber law sendiri merupakan aspek hukum yang mengatur berbagai aktivitas hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dalam dunia maya, sejak seseorang terhubung dan memanfaatkan teknologi internet, tanpa terikat oleh batas-batas teritorial negara. (Sahat et al., 2020). Menurut Rahman Syamsuddin Subjek hukum itu adalah siapa saja yang bisa punya hak dan tanggung jawab di mata hukum. Bisa dibbilang, mereka ini adalah pihak yang bisa mendapatkan hak dan harus menanggung kewajiban (Syamsuddin, 2019) Oleh karena itu, praktik perjudian online tidak hanya menimbulkan persoalan hukum pidana konvensional, tetapi juga menghadirkan permasalahan hukum siber, khususnya terkait penegakan hukum, yurisdiksi, dan penggunaan alat bukti elektronik.

Implementasi hukum merupakan suatu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan regulasi hukum berlaku dan berfungsi secara efektif sebagai panduan bagi individu dalam interaksi atau menjalin ikatan hukum dalam lingkup tatanan sosial dan kehidupan berbangsa. (Moho, 2019). Sepanjang 2024–2025, berbagai laporan menunjukkan lonjakan tajam aktivitas judi online di Indonesia yang memicu kekhawatiran serius. Data PPATK mencatat arus kas perjudian daring meningkat dari sekitar Rp581 triliun pada 2023 menjadi hampir Rp1.200 triliun pada 2025 jika tidak ada penanganan tegas. Peningkatan ini dipicu oleh akses internet yang semakin mudah, promosi masif di media sosial, serta meluasnya pengaruh judi online

hingga remaja dan kelompok berpenghasilan rendah. Beberapa elemen yang memfasilitasi munculnya aktivitas ilegal perjudian daring meliputi: kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur yang mendukung, norma sosial atau tradisi tertentu, kondisi finansial, rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, penilaian yang keliru terhadap peluang keberhasilan, serta dorongan rasa ingin tahu.(Hasan et al., 2023).

Fenomena ini menjadi perhatian mendalam karena konsekuensinya yang signifikan, Dengan demikian, implementasi strategi yang terpadu diperlukan untuk menanggulangi permasalahan perjudian daring dan melindungi publik dari efek merugikannya(Suwito, 2024). PPATK menyebut penegakan hukum masih terkendala, antara lain akibat keterbatasan SDM dan sulitnya menjangkau situs perjudian yang beroperasi lintas negara. Meski pemerintah telah melakukan berbagai penindakan, pesatnya perkembangan teknologi membuat praktik judi online terus tumbuh dan kian sulit dikendalikan.

Dalam praktik penegakan hukum, terlihat adanya perbedaan yang mencolok antara perlakuan terhadap pemain dan bandar judi online. Pemain lebih mudah ditindak dibandingkan pengelola judi daring Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan penegakan hukum pidana melalui proses investigasi dan penyidikan secara efektif terhadap tindak pidana perjudian daring. Pengaturan terkait investigasi dan penegakan hukum pidana terhadap perjudian daring juga berkaitan dengan wilayah hukum suatu negara, di mana negara berhak menetapkan hukum pidana, melaksanakannya melalui tindakan administratif dan pengadilan, serta mengadili kasus-kasus yang melibatkan elemen asing (Perkasa & Pakpahan, 2023)

Perbedaan kedudukan hukum antara pemain dan bandar tampak jelas dalam kasus di DIY pada Juli 2025. Polda DIY menangkap lima pemain judi online yang memanipulasi sistem situs dengan membuat puluhan akun baru setiap hari dan memanfaatkan bonus dari bandar, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi penyelenggara. Polisi menegaskan bahwa penangkapan tidak dilakukan atas laporan bandar. Para pelaku dijerat Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena terlibat dalam perjudian ilegal dan penyebaran konten bermuatan judi. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas serta keadilan penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia. Publik kerap mempertanyakan letak keadilan, sementara pemerintah dan aparat merespons dengan alasan prosedural. Ironisnya, respons tersebut justru mencerminkan hukum berpotensi mendistorsi konsep keadilan. Realitas defisit justisia inilah yang menyebabkan esensi keadilan terdegradasi dalam implementasi hukum di negara ini (Aburaera et al., 2017) Studi ini bertujuan menutup celah penelitian dengan mengkaji perspektif hukum Indonesia terhadap posisi masing-masing pihak dalam perjudian daring serta bagaimana perbedaan tersebut tercermin dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menelaah faktor penyebab kurang optimalnya penegakan hukum termasuk keterbatasan forensik digital dan perbedaan prioritas aparat yang berdampak pada efektivitas pemberantasan perjudian daring.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua hal pokok, yaitu Bagaimana kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online dalam tindak pidana menurut KUHP dan UU ITE?, serta Bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia, khususnya terkait perbedaan kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online?. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori kedudukan hukum (*legal standing*) dan teori penegakan hukum. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kedudukan hukum menunjukkan adanya hubungan antara subjek hukum dengan norma hukum yang dilanggar, sehingga menentukan posisi serta pertanggungjawaban hukum seseorang dalam suatu peristiwa hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis perbedaan kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online berdasarkan peran dan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana perjudian daring. Selanjutnya, teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana perjudian dalam praktik, khususnya dalam menilai efektivitas pelaksanaan norma hukum yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, sehingga dapat dipahami dinamika penegakan hukum terhadap pemain dan bandar judi online di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Indonesia Analisis Kedudukan Hukum Antara Pemain dan Bandar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah kepustakaan terhadap norma dan kaidah hukum yang berlaku. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan aparat penegak hukum guna memperkuat analisis penerapan penegakan hukum dalam praktik. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji kedudukan hukum pemain dan bandar judi online berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penerapan penegakan hukum pidana terhadap kedua peran tersebut dalam praktiknya. Pendekatan ini menekankan penelitian ini untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum yang sistematis dan komprehensif (Qamar & Rezah, 2020).

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bagaimana Kedudukan Pemain dan Bandar Judi Daring Berdaasarkaan KUHP dan UU ITE

Menurut Philipus M. Hadjon, kedudukan hukum atau *legal standing* menunjukkan adanya hubungan langsung antara pihak dengan norma hukum yang dilanggar atau hak yang dirugikan, sehingga pihak tersebut memiliki kedudukan yang

sah di mata hukum. Pemahaman mengenai kedudukan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari konsep subjek hukum itu sendiri, yakni siapa saja yang bisa punya hak dan tanggung jawab di mata hukum. Bisa dibayangkan, mereka ini adalah pihak yang bisa mendapatkan hak dan harus menanggung kewajiban (Syamsuddin, 2019). Konsep ini dianggap penting dikarenakan hukum pidana menekankan eksistensi asas proporsionalitas yang mana Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan tujuan pemidanaan sebagai bagian dari sistem hukum yang berorientasi pada tujuan. (Fatoni et al., 2025)

Dalam konteks perjudian online, kedudukan hukum antara pemain dan bandar dapat dipahami melalui pembagian peran dalam ekosistem operasional perjudian daring. Pemain merupakan individu yang menggunakan platform judi online untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian, seperti memasang taruhan atau memainkan permainan tertentu, tanpa terlibat dalam penyelenggaraan, pengelolaan, maupun promosi kegiatan perjudian tersebut. Peran pemain bersifat pasif sebagai pengguna akhir (end user) yang mendorong perputaran ekonomi perjudian melalui taruhan, tetapi tidak memiliki kendali struktural atas sistem perjudian itu sendiri. (Kamati, 2024)

Sebaliknya, bandar judi online merupakan pelaku aktif yang menyelenggarakan dan mengorganisir kegiatan perjudian daring. Peran bandar dapat mencakup pembuat atau pengelola situs perjudian, pengelola sistem permainan dan transaksi, agen promosi yang menarik pemain melalui media digital, serta pihak yang menerima dan mengatur alur taruhan dan keuntungan. Peran aktif dan terstruktur tersebut menempatkan bandar sebagai penggerak utama dalam keberlangsungan praktik perjudian online.

Secara normatif, kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online dapat dipahami melalui KUHP lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang baru.

Dalam KUHP lama, larangan terhadap kegiatan perjudian diatur secara eksplisit dalam Pasal 303 KUHP. Pasal ini ditujukan kepada setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian. Rumusan unsur tersebut menunjukkan bahwa Pasal 303 KUHP secara normatif diarahkan kepada bandar judi, yakni pelaku aktif yang mengorganisir kegiatan perjudian, mengelola pemasangan taruhan, serta memperoleh keuntungan secara terstruktur dari praktik perjudian. Terhadap perbuatan tersebut, Pasal 303 KUHP mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Sementara itu, kedudukan hukum pemain judi dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin.” Rumusan ini mencerminkan peran pemain

sebagai pelaku pasif yang hanya memanfaatkan sarana perjudian tanpa terlibat dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan kegiatan perjudian. Ancaman pidana terhadap pemain dalam ketentuan ini relatif lebih ringan, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sejak KUHP lama, hukum pidana Indonesia telah menerapkan asas proporsionalitas dengan membedakan tingkat pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana perjudian.

Struktur pengaturan tersebut dipertahankan dalam KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Pasal 426 ayat (1) KUHP baru mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2.000.000.000,00. Ketentuan ini secara normatif tetap menempatkan bandar sebagai pelaku utama dalam tindak pidana perjudian.

Adapun Pasal 427 KUHP baru secara khusus mengatur pemain judi melalui unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin.” Terhadap perbuatan tersebut, undang-undang menetapkan ancaman pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sebesar Rp50.000.000,00. Dengan demikian, KUHP baru tidak mengubah filosofi dasar pembedaan kedudukan hukum antara pemain dan bandar, melainkan mempertegasnya melalui penyesuaian sistem pidanaan dan kategori sanksi.

UU ITE memberikan dimensi normatif tambahan bagi perjudian yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE melarang perbuatan “mendistribusikan,” “mentransmisikan,” atau “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik bermuatan perjudian. Ketiga unsur tersebut secara konseptual mengandung makna tindakan aktif, yaitu menyebarkan, mengirimkan, atau membuka akses bagi pihak lain terhadap konten perjudian. Oleh karena itu, secara doktrinal, ketentuan ini lebih tepat diterapkan terhadap pelaku yang menyediakan sarana judi online, seperti pengelola situs, admin server, atau pihak yang mengunggah atau membuka akses terhadap layanan perjudian. Pemain yang hanya mengakses dan menggunakan layanan judi online pada umumnya tidak memenuhi unsur tindak aktif yang disyaratkan UU ITE, karena tidak melakukan penyebaran ataupun penyediaan akses. Dengan demikian, pidanaan pemain melalui UU ITE hanya dimungkinkan apabila terbukti ada tindakan aktif yang berkaitan dengan penyebaran konten perjudian secara elektronik. (Khalik, 2025)

Melalui peraturan-peraturan tersebut, terlihat bahwa hukum Indonesia menempatkan bandar sebagai pelaku utama dalam tindak pidana perjudian karena perannya yang aktif dan terstruktur dalam menyediakan serta mengelola sarana perjudian. Sementara itu, pemain diposisikan sebagai pelaku pasif yang hanya memanfaatkan kesempatan berjudi, sehingga pertanggungjawabannya diarahkan pada pasal yang lebih ringan dalam KUHP dan tidak serta merta dikenakan UU ITE

kecuali memenuhi unsur perbuatan aktif dalam ruang elektronik. Dengan demikian, kedudukan hukum bandar secara normatif lebih berat dibandingkan pemain, baik dalam KUHP lama, KUHP baru, maupun dalam konteks UU ITE.

Perbedaan kedudukan hukum antara pemain dan bandar dalam tindak pidana perjudian online tampak jelas dari pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pdp serta Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot. Dalam perkara PN Padang Panjang, majelis hakim menilai bahwa terdakwa sebagai pemain judi online slot hanya bertindak sebagai pengguna (user) yang mengakses konten perjudian melalui aplikasi QQ39Bet tanpa melakukan kegiatan distribusi, transmisi, ataupun menyediakan akses perjudian kepada pihak lain. Oleh karena itu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak terbukti, sebab unsur yang dipersyaratkan oleh UU ITE menuntut adanya tindakan aktif berupa penyebaran informasi elektronik bermuatan judi. Namun demikian, terdakwa tetap dianggap melakukan perbuatan berjudi dan dipidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan menggunakan kesempatan main judi. dengan pidana 8 bulan penjara serta penyitaan barang bukti. Jika dikaitkan dengan KUHP terbaru, maka terdakwa akan dikenakan pasal 427 KUHP (2023) Dimana terdapat perubahan durasi sanksi hukuman ppenjaara yaitu selama, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Putusan ini menegaskan perlunya pembuktian peran aktor (user vs. distributor/operator) dalam perkara perjudian daring. Hal ini menunjukkan bahwa pemain memiliki kedudukan hukum sebagai *pelaku pasif* yang hanya menikmati fasilitas perjudian tanpa memperoleh keuntungan struktural, sehingga dasar pemidanaannya lebih menekankan pada aspek penggunaan kesempatan berjudi.

Berbeda dengan itu, dalam Putusan PN Kota Agung, terdakwa diposisikan sebagai bandar atau pengepul judi online, yaitu pelaku yang menawarkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi serta memperoleh keuntungan tetap dari transaksi pemasangan angka togel. Majelis hakim menilai bahwa unsur Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi karena terdakwa tidak hanya mengakses permainan, tetapi juga mengorganisir pemasang, menerima dan mengelola uang taruhan, memasukkan angka melalui aplikasi Wahid toto, serta memperoleh komisi dari setiap pemasangan. Peran aktif dan terstruktur yang dilakukan terdakwa menunjukkan sifat komersial dan profesional dari perbuatan tersebut, dengan apa yang dilakukannya terdakwa di jatukan hukuman dengan pidana 9 bulan penjara serta penyitaan barang bukti. Atau jika dikaitkan dengan KUHP terbaru, terdakwa akan dikenakan pasal 426 KUHP (2023) dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terdakwa kedudukan hukumnya lebih berat dibanding pemain. Dengan demikian, bandar dipandang sebagai pelaku utama dalam praktik perjudian online dan menjadi target utama penegakan hukum karena berpotensi menciptakan dampak sosial luas serta mendorong terjadinya peningkatan jumlah pemain dalam masyarakat.

Dengan demikian, dari keseluruhan analisis normatif dan putusan peradilan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online memiliki konstruksi yang berbeda secara prinsipil dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemain dipandang sebagai subjek hukum yang berperan pasif, yakni pihak yang hanya memanfaatkan atau menggunakan kesempatan berjudi tanpa turut serta dalam penyelenggaraan maupun penyebaran konten perjudian, sehingga pertanggungjawabannya ditempatkan dalam rezim KUHP sebagai pelaku yang menggunakan kesempatan main judi. Sebaliknya, bandar atau penyelenggara judi online diposisikan sebagai pelaku aktif yang mengorganisir, menyediakan sarana, mengelola transaksi, serta memperoleh keuntungan secara sistematis, sehingga dikenakan pasal-pasal yang lebih berat baik dalam KUHP lama, KUHP baru, maupun dalam konteks UU ITE jika terbukti melakukan tindakan aktif berupa distribusi atau penyediaan akses konten elektronik bermuatan judi. Perbedaan kedudukan hukum ini menegaskan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana tingkat keterlibatan dan kontribusi pelaku terhadap berlangsungnya tindak pidana menjadi dasar utama penentuan pertanggungjawaban pidananya.

Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum terhadap Pemain dan Bandar Judi Online dalam Praktik

Perbedaan pengaturan kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menuntut pemahaman mengenai penerapannya dalam praktik. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada penerapan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di Indonesia.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana norma hukum yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik. Melalui kerangka ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dianalisis untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam KUHP sebelumnya dan UU ITE diimplementasikan secara nyata oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam membedakan penanganan terhadap pemain dan bandar judi online. Dengan demikian, teori penegakan hukum digunakan sebagai alat analisis untuk memahami tidak hanya prosedur penindakan yang dilakukan, tetapi juga hambatan struktural, teknis, dan yuridis yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan berbasis teknologi informasi.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan oleh praktik perjudian daring. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk perjudian tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan bertransformasi ke dalam ruang digital yang bersifat lintas batas dan anonim. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk menyesuaikan strategi penegakan hukum dengan karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online dilaksanakan melalui kewenangan kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam penuntutan, serta pengadilan dalam pemeriksaan dan pemidanaan, dengan berpedoman pada ketentuan KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tahapan tersebut merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis penerapannya terhadap pemain dan bandar judi online dalam praktik.

Dalam praktiknya, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online berada dalam lingkup kewenangan unit siber kepolisian, mengingat perbuatan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Sejalan dengan karakteristik tindak pidana yang berbasis teknologi informasi, unit siber kepolisian ini memiliki kewenangan khusus dalam patroli siber dan penelusuran alat bukti digital untuk menangani kasus tersebut secara efektif.

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tujuan utama dari penyelidikan adalah memastikan apakah peristiwa tersebut benar-benar mengandung unsur pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam konteks tindak pidana judi online, kegiatan penyelidikan dilakukan melalui berbagai sumber informasi, antara lain laporan masyarakat, data intelijen siber, hasil patroli siber yang dilakukan oleh unit Cyber Crime, serta temuan atau koordinasi dengan lembaga lain seperti Kementerian Komunikasi dan digital. Pada tahap ini, aparat penegak hukum melakukan observasi terhadap aktivitas situs judi online, pemantauan lalu lintas data digital, identifikasi akun yang terlibat, penelusuran rekening bank maupun dompet digital yang mencurigakan, serta pelacakan alamat IP dan server yang digunakan. Apabila dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana perjudian daring sebagaimana diatur dalam KUHP sebelumnya yaitu pada pasal 303 & pasal 303 bis, yang dalam KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masing-masing berpadanan dengan Pasal 426 dan Pasal 427, serta ketentuan dalam UU ITE, maka perkara selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Praktik penyelidikan tersebut sejalan dengan keterangan penyidik Direktorat Siber Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menyatakan bahwa pengungkapan tindak pidana judi online umumnya diawali melalui patroli siber. Penyidik melakukan observasi langsung terhadap aplikasi atau situs yang diduga menyediakan sarana perjudian, termasuk dengan mengunduh aplikasi, melakukan pendaftaran akun, serta melakukan transaksi deposit dan penarikan dana (withdraw). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembuktian awal guna memastikan adanya aktivitas perjudian daring yang memenuhi unsur tindak pidana.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka, Proses penyidikan dalam perkara judi online umumnya

diawali dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan setelah adanya indikasi pelanggaran hukum pada tahap penyelidikan. Selanjutnya, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, korban apabila ada, serta saksi ahli seperti ahli forensik digital, ahli teknologi informasi, dan ahli perbankan. Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap alat bukti digital, antara lain perangkat elektronik, rekaman transaksi keuangan, serta riwayat komunikasi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian. Apabila alat bukti telah dianggap cukup, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka serta menggelar perkara untuk menentukan arah penyidikan. Setelah itu, berkas perkara tahap pertama diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. Apabila berkas dinyatakan belum lengkap, jaksa akan mengembalikannya disertai petunjuk untuk dilengkapi, dan setelah seluruh petunjuk tersebut dipenuhi, berkas perkara dinyatakan lengkap. Tahap akhir penyidikan ditandai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga proses hukum beralih sepenuhnya ke tahap penuntutan di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Direktorat Siber Kepolisian Daerah Metro Jaya, alat bukti yang umumnya dikumpulkan dalam perkara judi online meliputi bukti transaksi keuangan, tangkapan layar aktivitas permainan, bukti aliran dana dan penarikan (withdraw), serta rekaman komunikasi elektronik yang berkaitan dengan aktivitas perjudian. Penyidik menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana judi online sangat bergantung pada bukti transaksi digital sebagai unsur utama dalam berkas perkara.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online menunjukkan pola yang khas, terutama dalam hal subjek hukum yang menjadi sasaran utama penindakan. Aparat penegak hukum cenderung lebih mudah melakukan penindakan terhadap pemain judi online dibandingkan dengan bandar atau penyelenggara perjudian daring. Hal ini dikarenakan aktivitas pemain umumnya dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia, menggunakan perangkat pribadi, serta melibatkan transaksi keuangan melalui rekening domestik yang relatif mudah dilacak. Sebaliknya, penindakan terhadap bandar judi online menghadapi hambatan yang lebih kompleks.

Bandar judi online sering kali beroperasi secara terorganisir dengan memanfaatkan server luar negeri, sistem enkripsi, dan rekening penampung yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Kondisi tersebut menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku utama, mengumpulkan alat bukti yang memadai, serta menjangkau pelaku yang berada di luar wilayah hukum nasional. Penelitian Haikal Khalik dkk. menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan teknis dan yurisdiksi menjadi faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum terhadap bandar judi online belum berjalan optimal. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis melalui diskusi dengan penyidik Direktorat Siber Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada tahun 2025 penindakan terhadap bandar judi online yang berhasil dijangkau masih sangat terbatas, dengan hanya satu perkara yang disebutkan telah diproses. Informasi ini mencerminkan kondisi praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya terkait kesulitan menjangkau pelaku utama dalam perjudian daring.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pemain kerap dilakukan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang bersifat pragmatis, yaitu menindak pelaku yang berada dalam jangkauan kewenangan aparat. Pemain sering kali menjadi target utama penegakan hukum bukan karena perannya yang dominan, melainkan karena kemudahan pembuktian dan penegakan hukum terhadap mereka. Kondisi ini mencerminkan bahwa penegakan hukum judi online dalam praktik masih sangat dipengaruhi oleh faktor teknis dan administratif. Berbeda dengan pemain, penegakan hukum terhadap bandar judi online menghadapi hambatan yang lebih kompleks. Bandar tidak hanya berperan sebagai penyelenggara perjudian, tetapi juga sering terlibat dalam pengelolaan sistem keuangan ilegal, termasuk praktik pencucian uang. Pendekatan penegakan hukum yang bersifat pragmatis tersebut, apabila tidak diimbangi dengan kebijakan penegakan hukum yang terarah, berpotensi menyimpang dari tujuan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana menuntut agar penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif dan teknis, tetapi juga dirancang secara sistematis untuk menanggulangi kejahatan secara efektif dan berkeadilan. (Kenedi, 2017)

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, aparat penegak hukum menghadapi berbagai hambatan yang bersifat teknis, struktural, dan yuridis. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses terhadap platform judi online yang umumnya menggunakan server luar negeri, sistem enkripsi tingkat tinggi, serta domain yang kerap berubah, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pemblokiran. (Rahmat, 2024) Selain itu, karakteristik judi online yang tidak meninggalkan bukti fisik konvensional menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada alat bukti digital, yang memerlukan keahlian khusus di bidang forensik digital dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan sistem transaksi keuangan yang semakin kompleks, seperti penggunaan aplikasi pesan terenkripsi dan sistem rekening nominee, yang digunakan untuk menampung dan mengalirkan dana hasil perjudian atas nama pihak lain, sehingga identitas bandar sebagai penerima manfaat sebenarnya menjadi tidak jelas dan memperumit penelusuran aliran dana serta komunikasi antar pelaku. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan ketentuan pidana perjudian dalam KUHP dan UU ITE, tetapi juga melapiskan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Kondisi tersebut sejalan dengan keterangan penyidik Direktorat Siber Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi penyamaran identitas dan rekening nominee menjadi faktor utama yang menghambat penindakan terhadap bandar judi online, sehingga proses penyidikan kerap memerlukan waktu yang lebih panjang. Hambatan-hambatan tersebut mencerminkan tantangan prinsip teritorialitas dalam hukum siber, di mana sifat internet yang lintas batas (*borderless*) menyebabkan kewenangan penegakan hukum pidana nasional menjadi terbatas ketika pelaku dan infrastruktur digital berada di luar yurisdiksi Indonesia. (Indarta, 2025)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online masih cenderung berfokus pada pemain dibandingkan bandar, sebagaimana tercermin dalam penanganan kasus perjudian daring di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Juli 2025.

Dalam kasus tersebut, kepolisian menetapkan lima orang sebagai tersangka atas aktivitas judi online melalui pemanfaatan bonus pendaftaran dengan membuat beberapa akun dan mengklasifikasikan mereka sebagai pemain yang dikenai sanksi pidana perjudian. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum lebih mudah menjangkau pelaku dalam yurisdiksi nasional yang memiliki jejak transaksi digital, sementara bandar atau operator sebagai pelaku utama belum tersentuh proses hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum belum optimal dan belum sepenuhnya mewujudkan tujuan penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan komprehensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia secara normatif telah membedakan kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online berdasarkan peran dan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana perjudian daring. Pemain diposisikan sebagai pelaku pasif yang hanya menggunakan kesempatan berjudi tanpa terlibat dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan perjudian, sedangkan bandar ditempatkan sebagai pelaku aktif yang menyelenggarakan, mengorganisir, dan memperoleh keuntungan secara sistematis dari kegiatan perjudian online. Perbedaan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, sebagaimana terlihat dalam pengaturan KUHP lama, KUHP baru, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, baik yang lama maupun yang baru, bandar judi online dikenai ancaman pidana yang lebih berat karena perannya sebagai penggerak utama dalam praktik perjudian, sementara pemain dikenai sanksi yang lebih ringan karena hanya memanfaatkan kesempatan berjudi. UU ITE pada dasarnya ditujukan kepada pelaku yang melakukan tindakan aktif berupa pendistribusian, transmisi, atau penyediaan akses konten perjudian, sehingga penerapannya lebih relevan terhadap bandar atau penyelenggara judi online. Pemain pada umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU ITE kecuali terbukti melakukan perbuatan aktif dalam penyebaran konten perjudian. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum pidana, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online cenderung lebih banyak menasar pemain dibandingkan bandar, bukan karena peran pemain lebih dominan, melainkan karena faktor kemudahan pembuktian, keterjangkauan yurisdiksi nasional, serta keterbatasan teknis dan yuridis aparat penegak hukum dalam menjangkau bandar yang beroperasi secara terorganisir dan lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap bandar judi online masih belum optimal. Dengan demikian, meskipun secara normatif hukum pidana Indonesia telah menempatkan bandar sebagai pelaku utama dan pemain sebagai pelaku dengan tingkat pertanggungjawaban yang lebih ringan, praktik penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan konstruksi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakselarasan antara pedoman hukum yang berlaku

dan implementasi ppenegakan hukum pidana aterhadap kejahatan perjudian online di Indonesia.

Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemain, tetapi juga secara serius menargetkan bandar atau operator situs judi online sebagai pelaku utama. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas lembaga, penguatan kerja sama internasional, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menelusuri alur transaksi keuangan dan aktivitas digital yang bersifat lintas batas, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih adil dan efektif.
2. Peningkatan upaya pencegahan yang lebih terarah melalui peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai risiko serta konsekuensi hukum keterlibatan dalam perjudian daring. Edukasi hukum ini perlu menekankan secara jelas perbedaan kedudukan hukum antara pemain dan bandar judi online beserta implikasi pidananya, sehingga masyarakat memahami bahwa keterlibatan sebagai pemain tetap merupakan perbuatan melawan hukum meskipun memiliki tingkat pertanggungjawaban pidana yang lebih ringan. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten terhadap bandar situs judi online perlu dilakukan sebagai upaya represif sekaligus preventif guna menimbulkan efek jera dan mendorong pelaku kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang aman dan tertib.(Karina et al., 2025).
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2017). *Buku Filsafat Hukum* (Y. Rendy, Ed.; 1st ed.). PT Balebat Dedikasi Prima.
- Farhan, A. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 1–15.
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Hasan, Z., Aprianlo, D., Sari, Y., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(3), 375–380.
- Kamati, M. (2024). Telaah Hukum Atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 841–851.
- Karina, I., Sinaga, N., & Naibaho, R. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online Sebagai Sarana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Justice*, 3(1), 76–90.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (M. Sirajuddin, Ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- Khalik, H. (2025). Aspek Hukum Perjudian Online Dalam Perspektif Kuhp Dan Uu Ite. *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 283–288.

- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1-13.
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia. *Sibatik Journal*, 2(7), 2067-2084. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>
- Qamar, N., & Rezah, F. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (K. Muzakkir & F. Rahman, Eds.; 1st ed.). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmat, W. (2024). Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas. *Journal of Human and Education*, 4(6), 1-8.
- Sahat, M. T., Situmeang, S. H., Sahat, M. H., & Situmeang, M. T. (2020). *CYBER LAW* (Vol. 1).
- Sitanggang, A., Dahlia, E., Halimah, Cahya, M., & Yandi, R. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Journal of Law*, 2(4). <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>
- Suwito. (2024). The Legal and Social Impact of Online Gambling In Indonesia: Challenges In Law Enforcement. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 82-90.
- Syamsuddin, R. (2019). *Penganntar Hukum Indonesia* (Jefriandi, Ed.; 1st ed.). Prenadamedia Group.